



Tgl. 14/12 '2004

BUPATI NATUNA

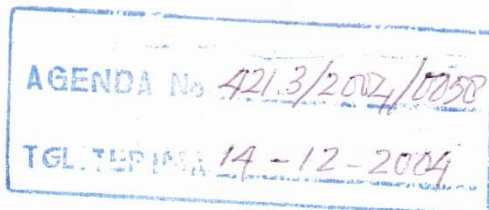
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 113 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

BUPATI NATUNA



Minimbang

- : a. bahwa terdapat 5 (lima) Pembukaan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yang berada di beberapa kecamatan.
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon yang masuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) cukup besar.
- c. bahwa daya tampung Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri perlu di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu Penegerian Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) tersebut pada sub a.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Peraturan Daerah Nomor 84 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menegerikan 5 (lima) Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/0/1997 ;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" ;
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna ;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Kabupaten Natuna adalah 7 (tujuh) buah yang tersebar di enam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna ;
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai melaksanakan proses belajar mengajar dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 27 NOPEMBER 2009


Drs. H. A. HAMID RIZAL

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Batam
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau di Batam
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai
7. Semua kepala Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 113 TAHUN 2004
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2004

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN	NSS
1	2	3	4	5
1.	SMA Negeri 2 Bunguran Timur	Jl. Pattimura. Pering. Ranai	Bunguran Timur	301091305005
2.	SMA Negeri 1 Jemaja	Jl. Padang Melang. Letung	Jemaja	301091301001
3.	SMA Negeri 1 Serasan	Jl. Pantai Sisi No.99.Genting.Serasan	Serasan	301091306006
4.	SMA Negeri 1 Palmatak	Jl. Abdurrahman.No.3 Tebang.Palmatak	Palmatak	301091312007
5.	SMA Negeri 1 Bunguran Barat	Jl. Pelajar No.2 Sedanau	Bunguran Barat	301091304003

BUPATI NATUNA,

Drs. H. A. HAMID RIZAL